



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara ;
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara di bawah Kecamatan ;
7. Camat adalah pejabat struktural yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati ;
8. Lurah adalah pejabat struktural yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam kecamatan dan menerima pelimpahan sebagai kewenangan dari camat ;
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan fungsional fasilitatif yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah ;
10. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;
- (2) Camat adalah merupakan Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari :

1. Kecamatan Kulisusu;
2. Kecamatan Kambowa;
3. Kecamatan Bonegunu;
4. Kecamatan Kulisusu Barat;
5. Kecamatan Wakorumba Utara; dan
6. Kecamatan Kulisusu Utara.

Pasal 5

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan Otonomi Daerah.

Pasal 6

Camat sebagaimana dimaksud pada pasal (4), juga menjalankan tugas umum Pemerintah meliputi :

- a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum;
- e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan;
- f. Melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.

Pasal 7

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Pasal 8

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- (1) Camat,
- (2) Sekretaris Kecamatan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Seksi Pemerintahan ;

- (4) Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
- (5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- (6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian kedua

Kelurahan

Pasal 9

- (1) Kelurahan merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam Wilayah Kecamatan.
- (2) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 10

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 9 terdiri dari :
 - a. Kelurahan Bangkudu
 - b. Kelurahan Lipu
 - c. Kelurahan Lakonea
 - d. Kelurahan Bonelipu
 - e. Kelurahan Lemo
 - f. Kelurahan Banegunu
 - g. Kelurahan Labuan
 - h. Kelurahan Labuan Wollo
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 11

Lurah menerima pelimpahan sebahagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

Pasal 12

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- (1) Lurah ;
- (2) Sekretaris ;
- (3) Seksi Pemerintahan ;
- (4) Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
- (5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;

- (6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Dilingkungan Pemerintahan, Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas camat sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di tingkat kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas lurah sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh camat untuk tingkat kecamatan sedangkan di kelurahan ditunjuk oleh Lurah.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 13 terdiri dari :

- a. Sejumlah Tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- b. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Para Kepala Seksi dan Para KaSub Bagian menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris dan Para Kepala Seksi menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang di terima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan di olah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 18

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Pasal 19

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat.
- (3) Camat adalah Jabatan Eselon III.a.
- (4) Sekretaris Camat adalah Jabatan Eselon III.b.
- (5) Lurah, Kepala Seksi Kecamatan adalah Eselon IV.a
- (6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati;
- (2) Dalam hal pengembangan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton Utara, jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di **B u r a n g a**
pada tanggal 19 Juli 2008

Pj. BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd

K A S I M, SH

Diundangkan di **B u r a n g a**
pada tanggal 2 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Cap / Ttd

Drs. H. LA ODE HASIRUN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 050032105

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2008 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN BUTON UTARA**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara perlu ditinjau kembali.

Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadhahi dalam bentuk kecamatan dan Kelurahan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Guna mewadhahi organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, guna menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas perlu dibentuk organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Buton Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.